

Standard Operating Procedures

KOMUNIKASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

SOP NO.: 025/HSE-SJSU/SITE/XI/2018

Issued ·

SALINAN

1. RUANG LINGKUP

Rev:

Prosedur ini berlaku untuk semua aktifitas kerja di lingkungan perusahaan PT.Sinar jaya sultra utama

2. STANDAR ACUAN

- **2.1.**Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 26 tahun 2018, pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara
- **2.2.**Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 1827 K/30/MEM/2018, pedoman kaidah pertambangan yang baik

3. PROSEDUR

3.1.Komunikasi Umum

- **3.1.1.** Dapat berupa informasi umum (Pengumuman dan pemberitahuan)
- **3.1.2.** Dapat berupa informasi bahaya, baik menggunakan rambu, label/tanda,lampu/cahaya, suara maupun alarm
- **3.1.3.** Informasi K3 secara umum

3.2.Komunikasi khusus

3.2.1. Dapat berupa informasi khusus, ditujukan kepada suatu personel, unit bagian . berupa surat, penyampaian hasil laporan dan media/jenis lain yang relevan

3.3.Jenis Informasi K3

3.3.1. Informasi Internal

- **3.3.1.1.** Komitmen perusahaan terhadap penerapan K3 di tempat kerja yang berisi tentang kebijakan K3
- **3.3.1.2.**Program yang berkaitan dengan penerapan K3 di tempat kerja
- **3.3.1.3.** Identifikasi bahaya, penilaian, pengendalian resiko di tempat kerja





Standard Operating Procedures

KOMUNIKASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

SOP NO.: 025/HSE-SJSU/SITE/XI/2018

SALINAN

3.3.1.4. Prosedur kerja, intruksi kerja, serta alat yang digunakan dalam aktifitas di tempat kerja
3.3.1.5. Hasil-hasil investigasi kecelakaan

Issued:

3.3.1.6. Perkembangan aktifitas pengendalian bahaya di tempat kerja3.3.1.7. Perubahan manajemen perusahaan yang mempengaruhi penerapan K3 di

tempat kerja

3.3.2. Informasi Eksternal/Kontraktor/Tamu

3.3.2.1. Daftar kontraktor di tempat kerja

3.3.2.2. Hasil pemeriksaan dan pemantauan (Inspeksi)

3.3.2.3. Tanggap darurat

Rev:

3.3.2.4. Persyaratan K3 untuk tamu

3.3.2.5. Prosedur evakuasi

3.3.2.6. Aturan lalu lintas di tempat kerja

3.3.2.7. Aturan akses tempat kerja dan pengawalan

3.3.2.8. Alat pelindung diri

3.4. Media komunikasi K3

- **3.4.1.** Papan informasi /Pengumuman K3
- **3.4.2.** Persuratan
- **3.4.3.** Email
- **3.4.4.** Pengeras suara
- **3.4.5.** Rambu lalu lintas dan tanda bahaya
- **3.4.6.** Label k3
- **3.4.7.** Bel/alarm/lampu bahaya
- **3.4.8.** Media lain yan relevan





Standard Operating Procedures

KOMUNIKASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

SOP NO.: 025/HSE-SJSU/SITE/XI/2018

Issued:

SALINAN

3.5.Pelaksanaan Komunikasi K3

Rev:

- **3.5.1.** Sekertaris Komite K3 menilai jenis komunikasi dan informasi K3 yang perlu dan wajib disampaikan
- **3.5.2.** Sekertaris Komite K3 menilai media komunikasi yang tepat dan efektif untuk menyampaikan informasi K3
- **3.5.3.** Sekertaris Komite K3 mendokumentasikan semua hasil informasi sebagai arsip

3.6.Umpan Balik dan tanggapan

- **3.6.1.** Semua personil/karyawan , kontraktor dan tamu dapat memberikan tanggapan atau umpan balik terhadap semua aktifitas / informasi K3 yang diberikan dengan mengisi form **Konsultasi, motifasi, partisipasi kesadaran kerja** yang tersedia
- **3.6.2.** Sekertaris Komite Keselatmatan wajib menindak lanjuti dan mendokumentasikan semua umpan balik yang diterima.

4. REKAMAN DATA





Rev:

Standard Operating Procedures

KOMUNIKASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

SOP NO.: 025/HSE-SJSU/SITE/XI/2018

SALINAN

